MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PUSAT KEUANGAN



tentang

INOVASI PEMBIAYAAN (BIA) PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan Pusat Keuangan Polri dipandang perlu menetapkan Keputusan Inovasi BIA;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUAN KEPALA PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG INOVASI PEMBIAYAAN (BIA) PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KAPUSKEU POLRI NOMOR: KEP/ 14 / V/KEU./2024 TANGGAL: 2 MEI 2024

- inovasi BIA merupakan aplikasi Cash Management System yang digunakan untuk menyalurkan Tunjangan Kinerja setiap Polda secara online dengan interkoneksi antar bank;
- 2. diintruksikan kepada seluruh personel untuk menggunakan dan melaksanakan inovasi BIA;
- 3. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Selesai.

Dikeluarkan di : Jakarta

pada tanggal : 2 MEI 2024

KEPALA (%)

KEUANGAN POLRI

BRIARI, S.I.K., M.H.